



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DKI JAKARTA

**KEPUTUSAN KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 294/TI/K.JK/08/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) ATAU  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU  
PROVINSI DKI JAKARTA  
TAHUN 2023**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. sehubungan dengan pergantian Pejabat di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, perlu diubah SK Nomor 015.1/TI.02.00/K.JK/10/2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a serta adanya perubahan pergantian jabatan di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 Perihal tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tanggal 26 Maret 2020;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU** Mencabut SK Nomor 015.1/TI.02.00/K.JK/10/2022 Tentang Pembentukan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
- KEDUA** : Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dengan susunan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Struktur Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- a. Pembina PPID
    1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
    2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;

3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
  4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- b. Tim Pertimbangan PPID
1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi
  3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi
  4. Penyusunan Daftar Informasi Publik
  5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
  6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan PPID
1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
  2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
  3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
  4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
- d. PPID
1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Mengumpulkan dan menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik;
  3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangan kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
  4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;
  5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
  6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan
  7. Mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
  8. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
  9. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
  10. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi
1. Melayani permohonan Informasi
  2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
  3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Struktur PPID bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**KETUA,**



**MUNANDAR NUGRAHA**

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
3. Yang bersangkutan.

**STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
ATAU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA  
TAHUN 2023**

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>            | <b>JABATAN</b>   | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM PPID</b> |
|-----------|------------------------|--|---------------------------------|
| 1.        | Munandar Nugraha       | Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta                     | Pembina                         |
| 2.        | Agustinus Benny Sabdo  | Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta                   | Tim Pertimbangan                |
| 3.        | Reki Putera Jaya       | Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta                   | Tim Pertimbangan                |
| 4.        | Burhanuddin            | Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta                   | Tim Pertimbangan                |
| 5.        | Sakhroji               | Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta                   | Tim Pertimbangan                |
| 6.        | Rini Rianti Adriani    | Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta                   | Tim Pertimbangan                |
| 7.        | Quin Pegagan           | Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta                   | Tim Pertimbangan                |
| 8.        | Dini Yamashita         | Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi<br>DKI Jakarta     | Atasan PPID                     |
| 9.        | Afifuddin              | Kepala Bagian Pengawasan dan<br>Hubungan Masyarakat    | PPID                            |
| 10.       | Jimmi Mustafa          | Staf Bagian Pengawasan dan Humas                       | Petugas Pelayanan<br>Informasi  |
| 11.       | Putri Usmawati         | Staf Bagian Pengawasan dan Humas                       | Petugas Pelayanan<br>Informasi  |
| 12.       | I Gede Parasara Manela | Staf Bagian Pengawasan dan Humas                       | Petugas Pelayanan<br>Informasi  |
| 13.       | Tika Arisandi          | Staf Bagian Administrasi                               | Petugas Pelayanan<br>Informasi  |
| 14.       | Yandi Nur Himawan      | Staf Bagian Penyelesaian Sengketa<br>Proses, dan Hukum | Petugas Pelayanan<br>Informasi  |
| 15.       | Muhammad Fachri        | Staf Bagian Pengawasan dan Humas                       | Petugas Pelayanan<br>Informasi  |
| 16.       | Eko Sudianto           | Staf Bagian Pengawasan dan Humas                       | Petugas Pelayanan<br>Informasi  |
| 17.       | Siti Musyarofah        | Staf Bagian Pengawasan dan Humas                       | Petugas Pelayanan<br>Informasi  |

|     |                        |                                  |                             |
|-----|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 18. | Taufiqulhidayat        | Staf Bagian Pengawasan dan Humas | Petugas Pelayanan Informasi |
| 19. | Achmad Maulana Yusuf   | Staf Bagian Pengawasan dan Humas | Petugas Pelayanan Informasi |
| 20. | Luthfiyyah Ayu Lestari | Staf Bagian Pengawasan dan Humas | Petugas Pelayanan Informasi |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DKI JAKARTA  
KETUA,**



**MUNANDAR NUGRAHA**